

## **KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI KOMITMEN INDONESIA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM**

Marhaeni Ria Siombo  
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya  
Jl. Jenderal Sudirman, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930  
ria.siombo@atmajaya.ac.id

### **Abstract**

*The forest fires that occurred in Indonesia were a stumbling block that gave a handicap to Indonesia's commitment to participate in stabilizing the earth's temperature which recently tends to increase and will endanger the lives of humans and other living things. As a tropical country, Indonesia has the largest wealth of forest resources after Brazil. But because the tropical climate is also prone to fires, in summer, the forest becomes flammable. Forest fires can occur due to hot weather factors and also the factor of human negligence who is less concerned about the environment. With today's rapidly developing technological system, these two things should be able to be overcome, even though the territory of Indonesia is separated into several large islands. The normative juridical method with primary legal sources is literacy of various relevant laws and regulations, books, journals and media that provide the latest information. The analysis was carried out qualitatively. Indonesia as an agricultural country, the majority of the population depends on agriculture, plantations, fisheries, abundant natural resources, they are very dependent on natural resources as a source of life, which gives them life. People who live depending on the forest, for example, understand how to use it wisely so that they can continuously live from the forest. How to clear forest areas for agriculture/plantation by 'burning' as part of the process of clearing the forest in a safe way, without starting fires outside the area they want to clear. How to adopt traditional values which are the local wisdom of the community into government regulations as an effort to realize Indonesia's commitment in overcoming climate change.*

**Keywords:** *Regulation, Local Wisdom, Climate Change*

### **Abstrak**

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia merupakan batu sandungan yang menghambat komitmen Indonesia untuk turut serta menstabilkan suhu bumi yang akhir-akhir ini cenderung meningkat dan akan membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hutan terbesar setelah Brazil. Namun karena iklim tropis juga rawan kebakaran, di musim panas, hutan menjadi mudah terbakar. Kebakaran hutan dapat terjadi karena faktor cuaca yang panas dan juga faktor kelalaian manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Dengan sistem teknologi yang berkembang pesat saat ini, kedua hal tersebut seharusnya dapat diatasi, meskipun wilayah Indonesia dipisahkan menjadi beberapa pulau besar. Metode yuridis normatif dengan sumber hukum primer adalah literasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal dan media yang memberikan informasi terkini. Analisis dilakukan secara kualitatif. Indonesia sebagai negara agraris, mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian, perkebunan, perikanan, sumber daya alam yang melimpah, mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sebagai sumber kehidupan, yang memberi mereka kehidupan. Masyarakat yang hidup bergantung pada hutan, misalnya, paham bagaimana memanfaatkannya dengan bijak sehingga bisa terus hidup dari hutan. Cara membuka kawasan hutan untuk pertanian/perkebunan dengan cara 'membakar' sebagai bagian dari proses pembukaan hutan secara aman, tanpa menimbulkan kebakaran di luar areal yang ingin dibuka. Bagaimana mengadopsi nilai-nilai tradisional yang menjadi kearifan lokal masyarakat ke dalam peraturan pemerintah sebagai upaya mewujudkan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.

**Kata Kunci:** *Regulasi, Kearifan Lokal, Perubahan Iklim*

## **Pendahuluan**

Indonesia aktif dalam berbagai konferensi tentang lingkungan hidup dan berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya bidang kehutanan. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Lingkungan Hidup pertama diadakan pada Tahun 1972 di Stockholm, merupakan tonggak sejarah bagi pembaharuan dan perubahan pola pikir dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh semua negara. Para kepala negara berkumpul pada konferensi tersebut sebagai ekspresi kesadaran bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pembangunan untuk keberlangsungan hidup manusia. Banyak peristiwa yang terjadi pada waktu itu yang menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan manusia, peristiwa-peristiwa yang mengancam kehidupan umat manusia. Salah satu peristiwa besar saat itu adalah kasus yang terjadi dan menyerang kesehatan penduduk yaitu terganggunya sistem saraf pusat yang menyebabkan kematian hampir semua penduduk di teluk Minamata tersebut. Kasus ini muncul pada akhir tahun 1950-an di Teluk Minamata Pesisir Laut Shiranui, Jepang. (Kompas.com, diakses November 2021) Semua penduduk di Teluk Minamata saat itu mengalami gejala yang sama, mengalami kelumpuhan dan meninggal dunia. Hal ini disebabkan tercemarnya air sungai dengan zat merkuri yang merupakan limbah B3 yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan air sungai tersebut dikonsumsi penduduk. Zat merkuri tersebut bersumber dari pabrik baterai yang membuang limbah mengandung merkuri langsung ke sungai yang mengalir di pemukiman penduduk. Peristiwa ini kemudian menyebar dan menimbulkan keprihatinan dunia yang kemudian memicu para kepala negara untuk berkumpul membicarakan tentang kehidupan manusia dan lingkungan hidup, dan pertama kali itulah di kota Stockholm-Swedia pada Juni Tahun 1972.

Pada KTT tentang Lingkungan Hidup yang pertama di Stockholm menghasilkan Deklarasi Stockholm yang menyerukan perlunya komitmen bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia.

Konsep pembangunan yang diperkenalkan menekankan pada mengembangkan konsep pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan terkait dengan lingkungan hidup manusia disepakati bahwa perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan yang di derita sebagian besar manusia di negara berkembang. (Siombo, 2012).

Sejak KTT Stockholm sampai pada KTT Bumi yang dilaksanakan Tahun 1992 di Rio de Janeiro-Brasil, yang secara khusus membahas tentang Perubahan Iklim, mendorong negara-negara agar lebih responsif dan mengambil langkah untuk menjaga kenaikan suhu global. Hutan berfungsi menyerap gas karbon (CO<sub>2</sub>) yang merupakan gas pemicu terjadinya climate change. Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban menjaga luas hutan yang ada sebagai konsekuensi telah meratifikasi beberapa konvensi tentang perubahan iklim. Permasalahannya hutan di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami degradasi oleh kebakaran hutan yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan swasta yang telah mendapatkan izin pengelolaan dari pemerintah. Hal ini akan melemahkan posisi Indonesia dalam pergaulan dunia secara ekonomi dan sosial yang budaya. Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia seperti pada Tahun 2019 dengan total luas hutan yang terbakar kurang lebih 322 ribu hektar, menjadi sandungan dalam pencapaian komitmen Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya *climate change*.

## **Permasalahan**

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia merupakan batu sandungan yang memberikan cacat pada komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam menstabilkan suhu bumi yang akhir-akhir ini cenderung meningkat dan akan membahayakan kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya hutan terbesar setelah Brasil. Tetapi karena iklim tropis itu juga menjadi rentan terjadinya kebakaran, pada musim panas, hutan menjadi mudah terbakar. Kebakaran hutan dapat terjadi karena factor cuaca yang panas dan juga factor

kelalaian manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Dengan system teknologi yang berkembang pesat saat ini, mestinya kedua hal tersebut mampu diatasi, walaupun wilayah Indonesia terpisah-pisah dalam beberapa pulau besar. Disamping itu sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia bergantung pada pertanian, perkebunan, perikanan, sumberdaya alam yang melimpah. Mereka sangat bergantung pada sumberdaya alam tersebut sebagai sumber kehidupan, yang memberi mereka hidup. Oleh karena itu terdapat nilai-nilai tradisional masyarakat dalam memanfaatkannya. Masyarakat yang hidup bergantung pada hutan misalnya, paham bagaimana memanfaatkan secara bijaksana supaya secara terus menerus mereka dapat hidup dari hutan. Termasuk bagaimana membuka areal hutan untuk pertanian/perkebunan dengan melakukan 'pembakaran' sebagai bagian dari proses pembersihan hutan dengan cara yang aman, tanpa menimbulkan kebakaran di luar area yang mereka ingin bersihkan. Bagaimana mengadopsi nilai-nilai tradisional yang merupakan kearifan local masyarakat ke dalam regulasi pemerintah sebagai salah satu upaya merealisasikan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim?

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah normative yuridis, dengan sumber data primer adalah berbagai literasi, peraturan perundang-undangan terkait tulisan ini, buku, jurnal dan sumber data sekunder adalah berita-berita terkini terkait isu-isu global. Penulis melakukan analisis deskriptif terhadap semua bahan primer dan dan sekunder sebagaimana dalam uraian pembahasan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Partisipasi Indonesia Dalam Pertemuan Internasional Berkaitan dengan Lingkungan Hidup**

Sampai saat ini terus berlanjut pembicaraan para kepala negara untuk konsisten dengan komitmen melakukan pembangunan yang berkelanjutan bahkan lebih detail bagaimana mengatasi terjadinya perubahan iklim (*climate change*) dimana suhu

bumi yang semakin panas, akan mengancam kehidupan umat manusia dan mahluk hidup lainnya. Pada Tahun 2020 mewakili Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya Bakar berpartisipasi pada Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Keanekaragaman Hayati, dengan tema "*Urgent Action on Biodiversity for Sustainable Development*", yang menyoroti urgensi tindakan pada tingkat tertinggi dalam mendukung Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Pasca 2020 yang berkontribusi pada Agenda 2030 dan mewujudkan Visi 2050 Keanekaragaman Hayati "*Living in Harmony with Nature*". Pertemuan ini dilakukan secara daring karena dunia masih dilanda pandemi Covid-19. Menteri LHK dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa "Indonesia harus senantiasa menjadikan bumi sebagai tempat yang layak bagi semua mahluk, untuk hidup dengan harmonis," dengan pendekatan One Health yang memadukan *Healthy Environment, Healthy Animal dan Healthy People* adalah pendekatan yang sesuai dengan kondisi global saat ini.

Menurut Menteri LHK pendekatan tersebut mendasari kebijakan Indonesia di bidang keanekaragaman hayati antara lain penetapan sekitar 66 juta hektar dari 120 juta hektare kawasan hutan, atau 35% dari 190 juta hektar luas daratan, serta menetapkan 23,38 juta hektar atau 7,19% dari luas wilayah laut, sebagai kawasan yang dilindungi. Indonesia juga menguatkan fungsi HCVF di 1,34 juta hektar konsesi dan mengonsolidasikan habitat satwa yang terfragmentasi untuk keselamatan species dan telah berhasil meningkatkan populasi beberapa spesies langka, antara lain Badak Jawa, Gajah Sumatra, Harimau Sumatra, dan Curik Bali," kata Siti. Pada Pertemuan ini, Menlhk Siti Nurbaya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Kerangka Kerja Sama Pasca 2020 dengan memperhatikan kemanfaatan bersama termasuk dukungan bagi negara berkembang dalam mobilisasi sumber daya dan transfer teknologi (Sitinurbaya.com, 2021). Selain itu mendorong para pihak memanfaatkan kawasan konservasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dalam bentuk antara lain ekowisata, mandi hutan, terapi hutan, dan pengembangan tanaman obat dan material genetik lainnya. Ini dilakukan melalui

dengan mekanisme pembagian manfaat yang adil yang mengapresiasi kearifan masyarakat lokal terkait pemanfaatan informasi dan materi keanekaragaman hayati. Disamping itu untuk memperkuat pelaksanaan agenda global lainnya seperti Agenda 2030 dan Paris Agreement.

### **Komitmen Pasca *Earth Summit***

Pemerintah Indonesia terus konsisten melakukan yang telah menjadi komitmen dalam berbagai konfensi internasional tentang lingkungan hidup yang telah diratifikasi. Di tengah pandemic covid-19 yang belum berakhir, pada akhir Tahun 2021 Presiden RI Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021. "Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata," kata Presiden Joko Widodo ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021). (news.detik.com, diakses 31.10.2021). KTT G20 di Roma berfokus pada masalah COVID-19 dan iklim. Pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan tercermin dalam deklarasi bersama para pemimpin, sebagai berikut: "Kami, pemimpin G20, bertemu di Roma pada 30 Oktober dan 31 Oktober, untuk membahas pada hari ini tantangan-tantangan global dan bersatu di atas usaha-usaha bersama untuk pulih dengan lebih baik dari krisis COVID-19 dan membuka pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif di Negara-negara kami dan seluruh dunia." (liputan6.com, diakses 1.11.2021) Ada 52 paragraf dalam deklarasi itu yang dibuka dengan ekonomi global, lalu dilanjutkan dengan isu kesehatan, pertumbuhan berkelanjutan, dukungan ke negara-negara rentan, arsitektur finansial internasional, pangan, lingkungan, perkotaan dan ekonomi sirkular, energi dan iklim, pendanaan berkelanjutan, pajak internasional, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pekerjaan, pendidikan, migrasi, transportasi dan travel, regulasi finansial, perdagangan dan investasi, infrastruktur, produktivitas, ekonomi

digital, pendidikan tinggi, penelitian, data, wisata, budaya, dan ditutup dengan anti-korupsi. Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal. Presiden Joko Widodo mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa "Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan," dan, penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs. Selanjutnya dalam pidato beliau mengatakan "Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019," kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan *Net Sink Carbon* untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan "*Net Zero*" di tahun 2060 atau lebih cepat. Kawasan *Net Zero* mulai dikembangkan termasuk pembangunan *Green Industrial Park* di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan *green product*. Selanjutnya berkaitan dengan komitmen tersebut, Presiden Jokowi menghadiri KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada tanggal 1 sampai 2 November 2021. COP singkatan dari *Conference of The Parties* adalah badan pembuat keputusan tertinggi dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), yang ditandatangani pada 1992. PBB menyelenggarakan KTT tentang Lingkungan Hidup sebagai kelanjutan dari KTT Stockholm, di Rio de Janeiro, Brasil, yang disebut *Earth Summit* (KTT Bumi). Dalam acara tersebut, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) diadopsi. Negara-negara sepakat untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer untuk mencegah gangguan berbahaya dari aktivitas manusia pada sistem iklim. Saat ini, perjanjian tersebut memiliki 197 penandatanganan, termasuk

Indonesia. COP adalah salah satu organ PBB yang membahas tentang perubahan iklim, bagaimana mengatasinya, bagaimana supaya semua negara-negara di dunia membuat kebijakan di negara masing-masing untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga kestabilan suhu di bumi, yang kondisi saat ini ada kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini akan membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

COP berlangsung pertama kali pada tahun 1995 di Berlin, Germany dan pada Tahun 2021 merupakan COP ke-26 (COP26) yang dilangsungkan di Glasgow-Skotlandia, Inggris Raya pada 1 - 12 November tahun 2021. Pada COP26 ini Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa "Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan *carbon pricing* perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai *carbon pricing* untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs," tutur Presiden.

### **Regulasi Sebagai Langkah Strategis**

Bukan hal mudah untuk konsisten pada komitmen terkait perubahan iklim, terutama dalam menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dengan melakukan pengelolaan yang bijaksana terhadap sumberdaya hutan, karena hutan sebagai bank karbon, penyerap gas polutan yang keberadaannya sebagai salah satu gas pemicu terbesar terjadinya gas rumah kaca. Di sisi lain sumberdaya hutan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia, memberikan kontribusi yang sangat besar pada pemasukan kas negara. Beberapa sumber ekonomi dari hutan, produksi kayu bulat baik dari Hutan Alam (HA) maupun Hutan Tanaman (HT) pada kuartal kedua Tahun 2020 yaitu 11,56 juta meter kubik, menjadi 12,8 juta meter kubik pada kuartal kedua Tahun 2021, artinya meningkat 10,74 persen. Sementara, produksi kayu olahan kuartal pertama Tahun 2021, mengalami peningkatan 5,94% dibanding 2020, dan pada kuartal kedua relatif sama dengan tahun lalu. Kemudian, nilai ekspor produk

kehutanan secara akumulatif meningkat 70,33 persen, dimana pada kuartal kedua Tahun 2020 yaitu USD 2,59 juta, menjadi USD 4,41 juta pada kuartal kedua Tahun 2021. Sementara, produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada kuartal kedua Tahun 2020 yaitu 130 ribu ton, dan kuartal kedua tahun 2021 yaitu 192 ribu ton, secara akumulatif meningkat 47,60 persen. (<http://ppid.menlhk.go.id>).

Terbitnya UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah di bidang hukum, untuk mengsinkronisasikan regulasi yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian, sehingga bisa harmonis dengan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan dan konsisten dalam komitmennya yang disampaikan dalam forum-forum internasional terkait lingkungan hidup, sebagaimana diuraikan diatas. Namun begitu undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis untuk diaplikasikan, sesuai hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 2011. Salah satunya adalah Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) adalah subsistem dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Secara nasional pemegang kekuasaan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama-sama pemerintah. Pada tingkat daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah (Perda) bersama-sama Pemerintah Daerah (Gubernur untuk DPRD Tingkat I dan Bupati untuk DPRD Tingkat II). Sebagai peraturan terendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Perda secara teoritik memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat peraturan perundang-undangan nasional. (Pasal 18 ayat 6 UUD 1945).

Dalam perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia pasca reformasi, yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya, banyak Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan nasional dan menimbulkan beban bagi masyarakat daerah. Pada hal pemberian otonomi yang luas kepada daerah

dengan maksud memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyatnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Dengan adanya otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah, harusnya kesempatan bagi daerah untuk lebih efisien dan efektif mengelola sumberdaya alam yang ada di wilayahnya dengan menggali kearifan local yang telah menjadi tradisi masyarakat di daerahnya dan menjadikannya sebagai sumber muatan Perda. Namun begitu, fakta yang terjadi pembentuk Perda kurang memahami muatan yang seharusnya diatur dalam Perda. Bahkan membuat kebijakan yang tidak harmonis dengan pemerintah, terutama dalam mengelola sumberdaya hutan yang berkesinambungan, yang memperhatikan keseimbangan pemanfaatan kebutuhan ekonomi, keseimbangan ekologis dan social budaya masyarakat. Pembangunan di daerah pedesaan dapat di artikan sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial dan ekonomi penduduk pedesaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan distribusi pendapatan penduduk. (Burano, 2017). Jokowi dalam Nawacitanya, memiliki program untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dengan melakukan pembangunan dari desa, dalam rangka memperkuat NKRI. (Alfurkon, 2021).

Hubungan emosional antara masyarakat tradisional dengan hutan dituangkan dalam pandangan hidup mereka bahwa hutan adalah "ibu", pemaknaan hutan ibarat seorang "ibu" karena hutan telah memberi kehidupan seperti seorang ibu yang memberi ASI kepada anaknya agar dapat bertumbuh besar. (Siburian, 2018).

Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya di daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan nasional. Pemerintah daerah memiliki kesempatan menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kearifan local di bidang pertanian dan perkebunan yang merupakan tradisi yang hidup dan masih dilakukan masyarakat di daerahnya, menjadi ciri khas untuk diatur dalam Perda. Kearifan local yang hidup dan

berkembang di masyarakat lokal harus dijadikan sebagai sumber utama pengembangan wawasan kebangsaan dan pembanguna nasional, jika tujuan pembangunan adalah untuk mengesjahterahkan rakyat. (Samsul Maarif, 2013). Oleh karena itu aspek sosial budaya menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. (Reni, Renoati, 2003).

Sebagai penjabaran UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian Perda menjadi fungsional dan responsive, menyentuh kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Perda harus memuat pertimbangan ekologis yang berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup serta ekosistemnya. (Daryanto, 2019).

Hakikinya kehadiran "hukum" hendak membuat kekuasaan menjadi "sopan" agar dalam penggunaannya bisa sesuai dengan martabat manusia. (Budiono, 2016). Dalam pemahaman lain bahwa kehadiran hukum sejatinya memberikan kebahagiaan dan kemakmuran bagi manusia, melindungi manusia dari bencana alam, bukan sebaliknya.

## **Kesimpulan**

Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terluas, Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengatasi terjadinya perubahan iklim yang semakin terasa beberapa tahun terakhir, dimana suhu bumi semakin panas dengan terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu. Komitmen Indonesia yang disampaikan dalam berbagai forum internasional termasuk yang terakhir dihadiri Presiden Joko Widodo pada COP26 di Glasgow-Skotlandia, Inggris pada 1-12 November 2021, memerlukan realisasi yang konsisten dengan langkah strategis melalui penerbitan berbagai regulasi, terutama berkaitan dengan meminimalkan terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang memberikan citra yang negative terhadap berbagai komitmen tersebut. Hutan berada di wilayah otoritas pemerintah daerah yang diberikan melalui otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintah daerah. Otoritas ini belum digunakan optimal oleh pemerintah daerah terutama dalam

mengatur dan mengelola sumberdaya hutan yang berada di wilayahnya. Pemerintah daerah belum optimal dalam mengatasi kebakaran hutan melalui penyusunan peraturan daerah, yang kurang melibatkan nilai-nilai tradisional yang memiliki nilai kearifan local dalam memanfaatkan hutan. Adanya UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan berbagai peraturan pelaksanaannya semestinya mengadopsi kearifan local masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Masyarakat desa yang hidupnya bergantung pada sumberdaya hutan dapat dijadikan mitra pemerintah untuk bersama-sama meminimalkan terjadinya kebakaran hutan.

### **Daftar Pustaka**

- Alfurkon Setiawan Sumber Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa Sumber:  
<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/> diakses pada 17 Maret 2021
- Daryanto, Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif*, Malang: Setara Press, 2019.
- Dundin Zaenuddin, Anang Hidayat dan Teddy Lesmana, "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat", Policy Brief, LIPI, 02/2014.
- Erni Nurbaningsih, *Problematika Peraturan Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Hadi P.Sudharto, *Dimensi lingkungan Perencanaan Pembangunan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).  
<https://ppid.menlhk.go.id>  
<https://news.detik.com/berita>, 31/10/2021
- Kusumohamidjoyo Budiono . *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Penerbit Yrama Wydia, 2016.
- Rahayu Salam, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-Wangi", Jurnal WALASUJI Volume 8, No. 1 (Juni 2017).
- Reni, Renoati, "Kebijakan Pemberdayaan masyarakat desa pada Era Otoda Dalam Rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Mimbar Hukum, UGM, No. 43/II Pebruari, 2013.
- Rizqha Sepriyanti Burano, "Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan Berbasis Pertanian Lahan Basah", Jurnal Pertanian Faperta UMSB Vol.1 No.1 Juni, 2017.
- Robert Siburian, " Kearifan Lokal pada Masyarakat Kabupaten Manokwari", Jurnal Masyarakat Dan Budaya, Vol 20 No.3, 2018.
- Samsul Maarif dkk, "Pembangunan Nasional: Kearifan Lokal Sebagai Sarana dan Target Community Bulding untuk Komunitas Ammatoa", Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Vol 26 No.3, 2013.
- Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Dasar 1945